



**DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
NOMOR : 78 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
DESA PULAU GADANG TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULAU GADANG

Menimbang

- : a. Bahwa ketentuan pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- b. Bahwa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Pulau Gadang tahun 2021, perlu membentuk tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Pulau Gadang Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 15);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-742/XI/2019 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN, SH. MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Pulau Gadang Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA :

Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

- a. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. Pencermatan ulang dokumen RPJMP Desa;
- c. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- e.

KETIGA :

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pulau Gadang Tahun Anggaran 2021;


KELIMA

:

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL : 12 NOVEMBER 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH. MH

Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Kampar.*
- Yth. Bapak Inspektur Inspektorat Kabupaten Kampar.*
- Yth. Bapak Kepala BAPPEDA Kampar.*
- Yth. Bapak Kepala DPMD Kampar.*
- Yth. Bapak Camat XIII Koto Kampar.*
- Yang bersangkutan.*
- Arsip.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
NOMOR : 78.. TAHUN 2020
TANGGAL : 12 NOVEMBER 2020

TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
DESA PULAU GADANG TAHUN 2021

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SUPRIADI, S. IP	Dusun II	Sekretaris	Ketua
2	Ir. AGUS ALISA PUTRA, MM	Dusun II	Ketua LPM	Sekretaris
3	ARAFIK	Dusun I	Kaur Perencanaan	Anggota
4	AKENDRA, ST	Dusun II	Teknis	Anggota
5	ERIK SAPUTRA	Dusun II	Kasi Pemerintahan	Anggota
6	FAHRUL ROZI	Dusun IV	Pemuda Dusun IV	Anggota
7	HELDA MAHYUMEL, S. Kom	Dusun IV	PKK	Anggota
8	NINI ARPITA	Dusun II	KPM	Anggota
9	ROSMINI	Dusun IV	KPM	Anggota

DITETAPKAN DI : PULAU GADANG
 PADA TANGGAL : 12 NOVEMBER 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
 KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH. MH